



**SALINAN**

RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR 4 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN TIM FASILITASI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN  
PROVINSI JAWA BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Bab II Huruf B Angka 1 Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1871 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang pada pokoknya menyatakan Persiapan penyelesaian PHP yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi meliputi menunjuk dan menetapkan Tim Fasilitasi PHP Provinsi;

b. bahwa dalam rangka penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Tahun 2024 di Wilayah Jawa Barat, perlu ditetapkan Tim Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan Provinsi Jawa Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat tentang Penetapan Tim Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan Provinsi Jawa Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1871 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PENETAPAN TIM FASILITASI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN PROVINSI JAWA BARAT.
- KESATU : Menetapkan Tim Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan Provinsi Jawa Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menerima informasi permohonan PHP dari Tim *Helpdesk*, kemudian disampaikan kepada Tim PHP Kabupaten/Kota.
2. Mengkoordinir penyiapan dokumen Pemetaan Permasalahan, Kronologi, Surat Kuasa Khusus (SKK), Jawaban, Daftar Alat Bukti (DAB), dan Alat Bukti dengan Tim PHP Kabupaten/Kota, untuk kemudian disampaikan kepada Tim Fasilitasi PHP Pusat.
3. Memberikan arahan dan bimbingan kepada Tim PHP Kabupaten/Kota.
4. Memastikan kelengkapan jumlah rangkap Jawaban, DAB, dan Alat Bukti dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. dokumen DAB dan Jawaban sebanyak 5 (lima) rangkap dengan ketentuan:
    - 1) dokumen DAB dan Jawaban dalam bentuk *hardcopy* sebanyak 5 (lima) rangkap;
    - 2) 1 (satu) rangkap dokumen DAB dan Jawaban asli yang ditandatangani oleh Termohon atau kuasa hukum;
    - 3) 4 (empat) rangkap dokumen DAB dan Jawaban yang difotokopi dan telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada angka 2); dan
    - 4) dokumen DAB dan Jawaban dalam bentuk *softcopy* baik dalam bentuk *word* (*file* belum tertandatangan) maupun *pdf* (*file* yang telah ditandatangani) yang disimpan dalam *flash disk* sebanyak 2 buah.
  - b. Alat Bukti sebanyak 3 (tiga) rangkap dengan ketentuan:
    - 1) 1 (satu) rangkap Alat Bukti dibubuhi materai dan dileges;
    - 2) 2 (dua) rangkap yang merupakan penggandaan dari Alat Bukti yang telah dibubuhi materai dan dileges sebagaimana dimaksud pada angka 1); dan

- 3) setiap Alat Bukti diberi kode yang ditulis pada label/*post it* yang ditempelkan pada Alat Bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam DAB.
- c. berkoordinasi dengan Tim *Helpdesk* terkait dengan informasi perkembangan proses penyelesaian PHP dan mengkonsolidasi Tim PHP Kabupaten/Kota terkait kebutuhan persidangan;
- d. menunjuk perwakilan yang bertugas untuk melakukan koordinasi, penyerahan dokumen, dan keperluan lain dengan Tim Fasilitasi PHP Pusat;
- e. melakukan koordinasi dengan Tim *Helpdesk* berkaitan dengan jadwal konsultasi dan waktu penyampaian dokumen Jawaban, DAB, dan Alat Bukti;
- f. melakukan pendampingan kepada Tim PHP Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan konsultasi dan penyampaian dokumen Jawaban, DAB, dan Alat Bukti kepada Tim PHP Pusat;
- g. berkoordinasi dengan Tim *Helpdesk* dan instansi yang telah ditunjuk Mahkamah Konstitusi sebelum penyelenggaraan persidangan jarak jauh dengan menggunakan media *Video Conference*; dan
- h. melakukan kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Masa kerja Tim Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan selesainya proses persidangan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 9 Januari 2025

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA BARAT

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA BARAT,

ttd.

AHMAD NUR HIDAYAT



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG PENETAPAN TIM FASILITASI

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

PROVINSI JAWA BARAT

TIM FASILITASI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

PROVINSI JAWA BARAT

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	Ahmad Nur Hidayat	Ketua KPU Provinsi Jawa Barat	Pengarah
2	Aneu Nursifah	Anggota KPU Provinsi Jawa Barat	Pengarah
3	Abdullah Sapi'i	Anggota KPU Provinsi Jawa Barat	Pengarah
4	Adie Saputro	Anggota KPU Provinsi Jawa Barat	Pengarah
5	Hari Nazarudin	Anggota KPU Provinsi Jawa Barat	Pengarah
6	Hedi Ardia	Anggota KPU Provinsi Jawa Barat	Pengarah
7	Ummi Wahyuni	Anggota KPU Provinsi Jawa Barat	Pengarah
8	Syakir	Plt. Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat	Penanggung Jawab
9	Sophia Kurniasari Purba	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Provinsi Jawa Barat	Ketua
10	Hasanuddin Ismail	Kepala Subbagian Hukum KPU Provinsi Jawa Barat	Sekretaris
11	Muhammad Tofan Yuda Saputra	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum KPU Provinsi Jawa Barat	Anggota

12	Diah Ayu Suryani	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum KPU Provinsi Jawa Barat	Anggota
----	------------------	---	---------

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA BARAT,

ttd.

AHMAD NUR HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA BARAT  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum,



Sophia Kurniasari Purba